



P U T U S A N
Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suganda Bin Laijo;
2. Tempat lahir : Taja Raya I;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/22 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taja Raya II Rt.11 Rw.03 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suganda Bin Laijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suganda Bin Laijo dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 20,80 (dua puluh koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar lakban hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suganda Bin Laijo, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu sekitar bulan September di tahun 2021, bertempat di jalan PT ABURAHMI Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 September 2021, sekira pukul 09.00 Wib sdr. Hasan berkata kepada Terdakwa "ganda, galak kau ngambek pesanan aku sabu di desa air itam, kagek aku telpon dulu, kalau galak kagek aku upah rp400.000,- kalau barangnyo lah sampai di aku (Ganda, mau tidak kamu mengambil pesanan sabu saya di air itam? Nanti saya telfon dulu, kalau kamu mau nanti saya upah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika barangnya sudah sampai di tangan saya) " dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian sdr. Hasan menelpon seseorang yang dikenal oleh terdakwa, selesai menelpon seseorang sdr. Hasan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu di belakang Indomaret desa Air Itam dan menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566. Kemudian Terdakwa berangkat menuju desa Air Itam menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang Indomaret Desa Air Itam, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bertanya apakah Terdakwa merupakan utusan dari sdr. Hasan, setelah mengetahui bahwa Terdakwa merupakan utusan dari sdr. Hasan, laki-laki tersebut memberikan bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa didalam kantong celana sebelah kiri. Kemudian setelah menerima paket tersebut Terdakwa berangkat pulang menuju ke Desa Taja Raya II;

Bahwa pada perjalanan pulang tepatnya di Jalan PT. Abu Rahmi, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Boni Zona dan Saksi Alfarisi yang keduanya merupakan anggota Polri pada Polres Pali, selanjutnya kedua saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkusan yang dilakban hitam yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Pali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab: 3200/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T. Dkk menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 19,97gr (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh gram), Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suganda Bin Laijo, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September di tahun 2021, bertempat di jalan PT Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 September 2021, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Hasan (DPO) mengonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah milik sdr. Hasan, kemudian setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sdr. Hasan bertanya kepada terdakwa "ganda, galak kau ngambek pesanan aku sabu di desa air itam, kagek aku telpon dulu, kalau galak kagek aku upah rp400.000,- kalau barangnya lah sampai di aku (ganda, mau tidak kamu mengambil pesanan sabu saya di air itam? nanti saya telfon dulu, kalau kamu mau nanti saya upah rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika barangnya sudah sampai di tangan saya)" dan disetujui oleh terdakwa, kemudian sdr. hasan menelpon seseorang, selesai menelpon seseorang sdr. Hasan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu di belakang Indomaret desa Air Itam dan menyuruh Terdakwa untuk memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566. Kemudian Terdakwa berangkat menuju desa Air Itam menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa sesampainya Terdakwa di belakang Indomaret Desa Air Itam, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bertanya apakah Terdakwa merupakan utusan dari sdr. Hasan, setelah mengetahui bahwa Terdakwa merupakan utusan dari sdr. Hasan, laki-laki tersebut memberikan bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan disimpan oleh Terdakwa didalam kantong celana sebelah kiri. Kemudian setelah menerima paket tersebut Terdakwa berangkat pulang menuju ke Desa Taja Raya II;

Bahwa pada perjalanan pulang tepatnya di Jalan PT. Abu Rahmi, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Boni Zona dan saksi Alfarisi yang keduanya merupakan anggota Polri pada Polres Pali, selanjutnya kedua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkusan yang dilakban hitam yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Pali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No Lab: 3200/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T. Dkk menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 19,97gr (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh gram), Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boni Zona Bin Zalni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20.80 (dua puluh koma delapan puluh) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari orang suruhan Hasan (DPO);
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Hasan (DPO);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alparisi Bin Edi Marcopolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20.80 (dua puluh koma delapan puluh) gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari orang suruhan Hasan (DPO);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Hasan (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang suruhan Hasan (DPO) dan narkoba tersebut akan Terdakwa serahkan ke Hasan (DPO);
- Bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki untuk diserahkan kepada Hasan (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Hasan (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa diberi upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah berada ditangan Hasan (DPO);
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20.80 (dua puluh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di celana pendek warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3200/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 19,97gr (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh gram), Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20.80 (dua puluh koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) lembar lakban hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Hasan (DPO) dan narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan ke Hasan (DPO);
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki untuk diserahkan kepada Hasan (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Hasan (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa diberi upah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empa ratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah berada ditangan Hasan (DPO);

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkoba jenis sabu dengan berat bruto 20.80 (dua puluh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di celana pendek warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3200/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 19,97gr (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh gram), Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa,



sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan PT. Aburahmi Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhan Hasan (DPO) dan narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan ke Hasan (DPO);
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki untuk diserahkan kepada Hasan (DPO) dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Hasan (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa diberi upah Rp400.000,00 (empa ratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah berada ditangan Hasan (DPO);
- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 20.80 (dua puluh koma delapan puluh) gram yang ditemukan di celana pendek warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar lakban hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3200/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 19,97gr (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh gram), Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan bahwa Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap orang yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3200/NNF/2021, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 19,97gr (sembilan belas koma sembilan puluh tujuh gram), Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan peggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 20,80 (dua puluh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) lembar lakban hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB, karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk membawa narkotika serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pidana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suganda Bin Laijo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 20,80 (dua puluh koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar lakban hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Rangka IPA-08739 dan Nomor Mesin MH31PA002DK086566 tanpa STNK dan tanpa BPKB;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,-(tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A Elizabeth, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)